



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Tkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Ardiansyah Dg. Bella Bin H. Arifin Dg. Boko**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Eka Irmawati Dg. Takunjung Binti Drs. H. Amiruddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 2 September 2019 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten

*Hlm.1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/03/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan *a quo*, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Dziqra Azqah Aziqah, Perempuan, umur 7 tahun
- Ferrel afqari, pria, umur 3 tahun
- Sahnak, perempuan, umur 1 tahun

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mengurus pemohon selayaknya seorang isteri
- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas
- Termohon tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon
- Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan
- Termohon telah meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2019, pada saat itu termohon marah kepada pemohon, kemudian termohon mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan mengusir pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk

Hlm.2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Ardiansyah Dg. Bella Bin H. Arifin Dg. Boko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Eka Irmawati Dg. Takunjung Binti Drs. H. Amiruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya *ex auquo et bono*

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.) tanggal 16 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan secara resmi dan sah pada tanggal 28 Januari 2011 antara saya selaku termohon dan pihak pemohon

Hlm.3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh kutipan akte nikah.

2. Benar bahwa saya menempati ataupun bertempat tinggal di rumah milik orang tua pemohon, tetapi kami tidak serumah dengan orang tua pemohon.

3. Benar bahwa dalam pernikahan kami telah dianugerahi tiga orang anak

- Dziqra Aziqha (8 tahun)
- Verrel Abqari (4 tahun)
- Shanaz Azqhana (1 tahun)

4. Sedikit saya selaku termohon ingin membantah kalau hubungan kami mulai tidak harmonis dimulai pada pertengahan tahun 2015 karena anak kedua saya lahir pada bulan Juli 2015 dan tidak mungkin hubungan kami tidak harmonis karena kami dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya 1 tahun pertanggal 02 November 2019. Selaku termohon saya ingin menjelaskan kalau hubungan kami memburuk setelah kelahiran anak ketiga kami dimana pemohon saat itu menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain yang saya ketahui dari bukti foto mesra antara pemohon dengan wanita idaman lain tersebut, serta lewat komunikasi saya langsung dengan si wanita idaman lain pemohon yang sudah tidak lagi malu-malu mengakui hubungannya dengan si pemohon lewat percakapan telepon ataupun lewat chatting via whats-app (WA).

5. Saya juga ingin membantah alasan pemohon yang mengatakan saya selaku termohon tidak lagi mengurus si pemohon layaknya selaku istri, pada poin ini saya ingin menjelaskan bahwa semenjak pemohon menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain, termohon kerap tidak pulang ke rumah 3 sampai 5 hari lamanya dan walaupun pemohon pulang paling sekedar untuk mandi dan ganti pakaian saja kemudian pergi lagi.

- Kerap kali pemohon juga bersikap emosional dan marah-marah

Hlm.4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.



setiap kali saya bertanya tentang aktifitasnya di luar rumah yang sampai membuat si pemohon pulang sampai pkl 03.00-05.00 dini hari, jadi sama sekali tidak benar kalau pemohon mengatakan kalau saya sering marah-marah.

- Pemohon juga mengatakan saya tidak menghargai orang tua pemohon sedangkan kami tidak serumah dan satu atap dengan orang tua pemohon, saking saya hargai dan jaga perasaan orang tua si pemohon, saya selalu menutupi tingkah laku anaknya karena mengingat kondisi orang tua pemohon yang lagi tidak stabil. Pemohon juga mengatakan kalau saya memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, itu saya akui berlangsung sejak saya tahu kalau pemohon menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, dan istri mana yang tidak tersakiti kalau mendapati keadaan seperti ini, logikanya orang pacaran saja sakit hati atau cemburu bila pasangannya memiliki wanita idaman lain apalagi si pemohon masih sah jadi suami termohon dan pemohon juga pernah membawa wanita idaman lainnya tersebut ke rumah yang pernah kami tinggal setelah saya diusir dari rumah tersebut.

- Selanjutnya saya selaku termohon merasa tidak pernah meminta kepada pemohon untuk menceraikan saya melainkan saya hanya menginginkan kepada pemohon untuk memperhatikan tanggung jawabnya kepada ketiga anaknya termasuk memnuhi hak-hak saya sebagai istri sebelum pemohon benar-benar menceraikan saya.

6. Selaku termohon, saya merasa agak lucu saja kalau pemohon mengatakan pada puncak pertengkaran kami, saya selaku termohon mengusir si pemohon karena yang punya rumah adalah milik orang tua pemohon, yang benar adalah justru pemohonlah yang telah mengusir saya dari rumah milik orang tuanya dengan mengeluarkan semua perabotan rumah milik pribadi saya hasil pemberian orang tua kandung saya diantaranya ranjang tempat tidur, lemari pakaian, sofa, TV dan AC yang dimana disaksikan oleh tetangga dan orang-orang yang lagi lewat dan yang benar si pemohon telah menelantarkan saya dan anak-anak saya selama 7

*Hlm.5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya.

7. Kalau memang si pemohon sudah bulat ingin berpisah dari termohon lewat hak jawab ini saya selaku termohon hanya bisa pasrah saja kepada kehendak yang diatas karena menurut saya sudah tidak ada guna lagi sebuah hubungan dipertahankan kalau suaminya telah jauh keluar dari rel dan azas kebaikan-kebaikan dalam membina sebuah rumah tangga dankarena si pemohon juga masih ingin bebas layaknya anak muda yang belum memiliki tanggung jawab.

8. Cuma saja dengan segenap kerendahan hati saya mewakili suasana batin seorang istri yang mempunyai tanggungan tiga orang anak maka sudilah kiranya kepada bapak ibu hakim pengadilan yang mulia agar meminta kepada pemohon untuk bersedia memenuhi seluruh hak-hak saya dan anak-anak saya yang selama ini telah ditelantarkan oleh pemohon.

Demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam genggamannya bahwa semua ini tidak saya kehendaki akan tetapi termohon juga sadar akan lika liku kehidupan, oleh karenanya termohon juga mempercayakan pengadilan selaku wakil Tuhan dalam memutuskan perkara ini dengan seadail adilnya tanpa ada pihak yang terdzolimi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar bahwa saya menikah tanggal 28 Januari 2011.
2. Benar bahwa saya tinggal di rumah orang tua.
3. Benar dalam pernikahan kami telah dianugerahi 3 orang anak.
4. Saya melakukan hal yang demikian karena pelayanan yang kurang baik dan tidak sopan kepada saya.

Hlm.6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak saya sudah menikah makanan ditanggung oleh orang tua saya setiap hari karena istri saya tidak pernah menyediakan makanan dikarenakan alasannya tidak tahu memasak, ketika dia tidak mengakui saya siap membawa orang tua saya dan keluarga saya yang menyaksikan aktivitas keseharian saya.

6. Saya membantah pernyataan termohon bahwa saya tidak mengeluarkan barang-barang miliknya akan tetapi pihak keluarga termohon yang berbondong-bondong datang mengambil sendiri dan disaksikan oleh saya.

7. Apapun yang terjadi saya tetap ingin bercerai.

8. Saya akan memenuhi ketika saya sudah mempunyai pekerjaan tetap, karena saat ini pekerjaan saya sudah diambil oleh si termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
4. Saya sebagai termohon membantah jika pelayanan yang saya berikan kurang baik dan tidak berlaku sopan kepada pemohon karena sejak adanya perselingkuhan antara si pemohon dan wanita idaman lain si pemohon selalu tidak ada di rumah dan walaupun si pemohon ada di rumah si pemohon kerap kali emosi setiap saya selaku termohon menanyakan aktifitasnya diluar rumah yang membuat si pemohon pulang dini hari bahkan tidak pulang sama sekali selama 3 sampai 7 hari lamanya, tetapi saya tetap menjaga keharmonisan keluarga saya dan berharap si pemohon berubah akan tetapi hari demi hari si pemohon tambah berulah, seringkali si pemohon mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya dia ucapkan dan mengancam saya bahkan sampai saya dipukuli, tapi saya tetap sabar dan sampai sekarang orang tua saya tidak mengetahui perbuatan si pemohon.
5. Kalau si pemohon mengatakan kalau saya selaku termohon tidak pernah memasak dan menyediakan makanan kepada si pemohon selama 8 tahun bersama dan yang menyediakannya adalah orang tua pemohon

Hlm. 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai termohon saya hanya bisa berucap ASTAGFIRULLAH bagaimana mungkin itu bisa diterima kebenarannya dan diterima oleh akal sehat sedangkan di rumah yang kai tempati terdapat fasilitas dapur yang memadai ditambah lagi kami tidak serumah dengan orang tua pemohon yang saban waktu menyediakannya untuk pemohon dan walaupun si pemohon mengatakan hal demikian seharusnya si pemohon juga sadar diri karena semenjak setelah menikah si pemohonlah yang mengatur keuangan rumah tangga dan mengetahui semua kebutuhan rumah tangga kata orang Makassar PAMPIDOKANG dan semenjak si pemohon mempunyai wanita lain si pemohon tidak pernah lagi makan di rumah karena seringkali pemohon pulang dini hari dalam keadaan mabuk dan selaku termohon saya dengan senang hati menerima keinginan pemohon untuk menghadirkan orang tua pemohon kemuka persidangan sebagai saksi pemohon.

6. Saya membantah kalau saya selaku termohon dan pihak keluarga berbondong-bondong datang mengambil semua perabot hasil pemberian orang tua kandung saya justru si pemohonlah dan keluarganya yang duluan mengeluarkan lemari yang berisi pakaian anak-anak saya dan perabot lainnya sehingga saya mengambil keputusan karena merasa malu untuk mengambil semua perabot yang telah dikeluarkan oleh si pemohon dan keluarganya yang disaksikan oleh tetangga dekat rumah yang dulu saya tempati dan jika si pemohon mengelak maka saya juga akan menghadirkan tetangga dekat rumah yang dulu pernah saya tempati untuk bersaksi bahwa si pemohonlah dan keluarganya yang terlebih dahulu mengeluarkan semua perabot rumah tangga saya selaku termohon.

7. Karena keinginan pemohon yang ingin tetap berpisah karena sudah adanya wanita idaman lain saya cukup pasrah saja, saya juga tidak mau hidup bersama laki-laki yang sedikitpun tidak punya perasaan dan tanggung jawab yang dengan tega menelantarkan keluarganya demi wanita idaman lain yang berprofesi sebagai pekerja seni artis atau biduan.

8. Bahwa kalau dikatakan pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap maka saya selaku termohon menyatakan itu adalah

*Hlm.8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang nyata karena pemohon adalah owner sebuah rumah makan pinggir pantai yang beromset lumayan plus penyuplai ikan segar ke perusahaan ikan di Makassar dan pemohon juga sebagai pengelola pabrik es milik orang tua pemohon dan pemohon juga salah satu anggota IMI yang sering kali mengadakan balapan yang penghasilannya lumayan wow setiap kali si pemohon mengadakan event tersebut. Sebagai bukti saya sertakan foto RM nya yang dipromosikan oleh wanita idaman lain si pemohon yang memicu keretakan rumah tangga kami, dan jika si pemohon mengatakan tidak mempunyai pendapatan kita berfikir saja secara logika mau ambil dimana dana untuk membiayai wanita idaman lain si pemohon dan untuk berhura-hura didunia malam tidak mungkin si pemohon menggunakan daun-daun untuk memnuhi kebutuhannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/03/II/2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tertanggal 1 Februari 2011, telah dicocokkan aslinya dan telah bermeterai cukup bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Syamsul bin Massuale, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sahabat pemohon dan kenal termohon bernama Eka Irmawati sebagai istri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dziqra Azqah Aziqah, Ferrel Afqari dan Sahnak, ketiga anak tersebut diasuh oleh termohon.
  - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon

Hlm.9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sebabnya pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, pemohon sering pulang malam dan termohon tidak mengurus pemohon selayaknya seorang istri.

- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar karena saksi tinggal di rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, termohon meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah putus komunikasi, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa keluarga sudah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan keterangannya.

2. M. Makbul bin Seni, S.Pd, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon dan kenal termohon bernama Eka Irmawati sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dziqra Azqah Aziqah, Ferrel Afqari dan Sahnak, dua orang anak tinggal bersama termohon dan seorang lagi tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sebabnya termohon tidak pernah mengurus pemohon dalam hal menyiapkan

Hlm.10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan karena termohon tidak pernah memasak makanan dan jika mau makan pemohon mengambil makanan dari rumah orang tua pemohon.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar dalam pertengkaran tersebut pemohon mengatakan kepada termohon "*begini kerjamu di rumah setiap hari tidak pernah memasak*".
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, termohon meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah putus komunikasi, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon namun pemohon dan orang tua pemohon masih memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon.
- Bahwa keluarga sudah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon pernah bekerja sebagai tukang paker di pelelangan ikan, namun pekerjaan tersebut diambil alih oleh termohon.
- Sekarang pemohon bekerja pada warung makan milik orang tua pemohon, penghasilannya tidak menentu karena warung tersebut sekarang hanya buka pada hari sabtu dan minggu.

Bahwa terhadap saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan termohon tidak diketahui tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan termohon, selanjutnya pemohon mohon putusan.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa pada tahap jawaban, selain mengajukan jawaban, termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), maka termohon konvensi

*Hlm.11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi selanjutnya disebut tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku tergugat meminta agar pemohon bersedia menanggung biaya hidup ketiga anak kandung saya yaitu Dziqra Aziqha, Verrel Abqari, Shanaz Azqhana dimana ketiga anak tersebut adalah hasil perkawinan saya dengan pemohon yaitu Ardiansyah.
2. Saya selaku termohon menuntut kepada pemohon mengenai nafkah atau tanggungan untuk ketiga anak saya yang dimana mulai April 2019 sampai dengan sekarang (November 2019) saya asuh dengan sendiri dan adapun biaya tanggungan untuk ketiga anak yaitu dengan rincian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang jadi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 3 totalnya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan cara 1 kali dalam setahun yaitu sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang berlaku pada bulan ini sampai dengan seterusnya.
3. Saya selaku termohon memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Takalar agar pemohon mau menanggung biaya pengobatan atau rumah sakit apabila dikemudian hari salah satu atau ketiga anak saya masuk ke rumah sakit.
4. Saya selaku termohon menuntut agar pemohon mau melunasi sertifikat rumah orang tua saya yang ditempati tinggal oleh orang tua saya dimana sertifikat rumah tersebut atas nama orang tua saya yaitu Drs. H. Amiruddin Dg. Bombong yang telah dijaminkan oleh pemohon ke pihak bank serta bersedia memberikan sertifikat tersebut kepada orang tua saya yaitu Drs. H. Amiruddin Dg. Bombong yaitu saya.

Hlm.12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Saya tidak bisa mengabulkan atas tuntutan termohon, karena pekerjaan yang selama ini saya lakukan telah diambil alih oleh termohon karena mereka berbondong-bondong datang ke pimpinan saya yang hasilnya diambil oleh termohon. Akan tetapi hal tersebut saya tidak permasalahan karena itu untuk biaya kebutuhan anak saya.
2. Saya tidak bisa mengabulkan atas tuntutan termohon, karena pekerjaan yang selama ini saya lakukan telah diambil alih oleh termohon Akan tetapi hal tersebut saya tidak permasalahan karena itu untuk biaya kebutuhan anak saya.
3. Saya siap menanggung biaya kesehatan anak saya sesuai kemampuan saya, akan tetapi dengan syarat anak saya diberi ijin bertemu keluarga saya, karena selama hubungan tidak harmonis, termohon melarang anak saya untuk bertemu dengan saya dan keluarga saya.
4. Saya siap melunasi utang tergugat setelah rumah orang tua tergugat dibeli oleh pembeli.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan yang pemohon maksud yang saya serobot atau gantikan itu juga adalah alas an yang berlebihan karena pemohon dipecat oleh atasannya sebagai pengelola paker di pelelangan ikan Beba karena pemohon sering melalaikan pekerjaannya dank arena pemohon jarang ada di kampung semenjak pemohon terlibat skandal perselingkuhan dan mendengar si pemohon dipecat oleh pimpinannya, saya selaku termohon berinisiatif untuk melamar menjadi pengelola paker menggantikan pemohon kepada atasannya yang kemudian saya diterima sejak 1 bulan terakhir ini jadi tidak fair juga kalau dikatakan upah yang saya dapat dari pengelola paker adalah pengganti nafkah kepada ketiga anak-anaknya.
2. Jawaban pemohon pada poin kedua tidak sama dengan gugatan saya, saya selaku termohon menuntut pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi saya dan anak-anak saya nafkah selama pemohon menelantarkan saya dan ketiga anak saya dimulai sejak April 2019 sampai sekarang dengan rincian Rp 150.000/hari atau Rp 4.500.000/bulan.

3. Betul saya melarang anak-anak saya ketemu dengan pemohon dan keluarganya semenjak hubungan kami tidak harmonis karena anak saya sendiri yang mengatakan kalau si pemohon kerap kali membawa serta anak saya ketika si pemohon jalan bersama wanita idaman lainnya dan mempertontonkan kemesraan mereka di hadapan anak saya dimana si wanita tersebut bukan ibu kandungnya jadi apa pantas mereka memperlihatkan kelakuan binatang mereka kepada anak saya, saya tidak mau psikis anak saya tambah rusak cukup anak saya tau kalau saya sama pemohon sudah tidak bersama lagi saya tidak mau menambah beban fikiran anak saya dengan membiarkannya ikut kepada pemohon dan menyaksikan perbuatan bejat si pemohon dan dan kalau memang si pemohon siap menanggung biaya kesehatan anak-anaknya saya rasa tidak perlu pakai syarat toh mereka bertiga adalah anak kandungnya juga jadi pemohon harus dengan ikhlas membiayai ketiga anak-anaknya tanpa persyaratan apapun dan saya juga sedikit kecewa kepada keluarga pemohon karena selama saya tinggal dirumah orang tua kandung saya keluarga pemohon pemohon tidak pernah menanyakan kondisi anak-anak saya dimana saat itu pihak keluarga pemohon mengetahui kondisi anak saya yang lagi sakit dan sempat dirawat di klinik tapi sampai sekarang pihak keluarga pemohon tidak pernah menanyakan kondisi anak-anak saya.

4. Saya juga menginginkan agar setifikat rumah orang tua kandung saya segera dilunasi oleh pemohon karena saya dan orang tua saya khawatir jika pemohon dengan sengaja tidak membayar angsurannya bisa-bisa kami usir oleh pihak bank karena pernah pemohon tidak membayar angsuran selama 4 bulan lamanya dan rumah orang tua saya mau disempromt oleh pihak bank dan mengenai masalah rumah orang tua pemohon yang katanya mau dijual itu belum diketahui pasti kapan waktunya jadi saya minta kepada pemohon untuk segera melunasi dan





mengembalikan sertifikat ke orang tua kandung saya.

5. Saya meminta kepada si pemohon agar hak asuh anak-anak diserahkan kepada saya karena si pemohon bukan contoh ayah yang baik buat anak-anak saya dan mengingat ketiga anak saya masih di bawah umur.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai pemohon sangat menyayangkan kepada si termohon karena ulahnya yang tidak mengakui bahwa termohon berbondong-bondong ke pimpinan saya untuk menggantikan si pemohon sebagai pengelola parkir pelelangan ikan dekat rumah si pemohon.
2. Saya sebagai pemohon tidak menyetujui pemohonannya karena pihak pemohon belum mempunyai pekerjaan dan biaya kehidupan sehari-hari saya masih ditanggung oleh orang tua pemohon, lagi pula si termohon sudah mengambil hasil dari pekerjaan pemohon dan mengambil hak asuh anak saya.
3. Untuk hal tersebut tidak benar, karena beberapa kali dari pihak keluarga termohon meminta tolong kepada salah satu keluarga untuk datang menjemput ke rumah pihak termohon akan tetapi tetap melarang anak tersebut untuk bertemu orang tuanya, orang tua pemohon dan keluarga pemohon. Anak-anak yang sakit pun tetap dipertanyakan oleh keluarga pihak pemohon melalui telepon kepada ayah termohon.
4. Saya sebagai pihak pemohon sudah merundingkan hal mengenai sertifikat orang tua termohon kepada orang tua pemohon. Dan hal ini sudah dirundingkan oleh kedua orang tua termohon dan pemohon.
5. Saya sebagai pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menentukan hak asuh anak saya.

Bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya karena tidak hadir di persidangan sehingga tergugat juga tidak perlu membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa pemohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan sedangkan termohon dalam kesimpulannya menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak mengurus pemohon selayaknya seorang istri, termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, termohon tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon, termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan termohon telah meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon sehingga pada bulan Maret 2019 perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon sepanjang mengenai peristiwa perkawinannya dan keturunan yang diperoleh selama dalam perkawinannya namun termohon membantah rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 tetapi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak ketiga pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan termohon membantah semua penyebab sehingga terjadinya pertengkarnya dengan pemohon karena termohon selalu mengurus pemohon hanya saja pemohon jarang pulang ke rumah, termohon tidak pernah marah tanpa alasan, termohon selalu menghargai pemohon dan orang tua pemohon dan termohon selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua pemohon dan mengenai sifat cemburuan memang betul karena pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga tidak benar termohon selalu meminta diceraikan oleh pemohon dan tidak betul pemohon yang meninggalkan termohon tetapi termohon yang meninggalkan pemohon karena termohon diusir oleh pemohon sedangkan mengenai keinginan pemohon untuk menceraikan termohon, termohon hanya bisa pasrah dan memohon agar pemohon memenuhi hak-hak termohon dan anak-anaknya selama ini.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, termohon pun telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh pemohon dan termohon, maka hal yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sampai pada puncaknya sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan tujuan perkawinan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak melayani pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dan kedua saksi pemohon pernah melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar pertengkaran pemohon dan termohon sehingga akhirnya pada bulan Maret 2019, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon karena diusir oleh pemohon hal ini berdasarkan keterangan saksi pertama pemohon sedangkan saksi kedua pemohon tidak mengetahui mengenai kepergian termohon karena diusir oleh pemohon dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti apapun karena pada saat proses pembuktian lanjutan pemohon hingga perkara ini diputus, termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karenanya segala bantahan yang disampaikan oleh termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sejak pisah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sebagaimana dalam pokok masalah telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2019 sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon demikian juga dari pihak keluarga pemohon tidak ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan perpisahan antara pemohon dan termohon dan tidak saling mempedulikan seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut, maka akan menimbulkan rapuhnya ikatan suci tersebut dan mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan bercerai, maka maksud pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

... **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ...

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh pemohon sebagai suami, maka secara *ex officio* Majelis Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama istri dalam masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* tidak terkecuali bagi pemohon demikian pula kewajiban lainnya berupa *mut'ah* yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istri karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun serta telah melakukan hubungan suami istri *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri selama ini dan selama di persidangan tidak terbukti termohon *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya pemohon dibebankan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap termohon karena. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ <sup>٢٤١</sup> حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada pemohon disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut adalah merupakan suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ <sup>٢٣٦</sup> حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kepada pemohon ditetapkan untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada termohon.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa nafkah lampau, *iddah* dan *mut'ah* harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan nafkah lampau untuk 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat sejak bulan April 2019 sampai sekarang dengan rincian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap anak X 3 totalnya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) stiap hari sehingga dalam sebulan jumlahnya adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau dalam setahun sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan nafkah berkelanjutan hingga ketiga anak penggugat dan tergugat mandiri atau dewasa (umur 21 tahun).
2. Menuntut agar tergugat mengembalikan sertifikat orang tua penggugat yang dijaminkan di bank oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

1. Nafkah lampau anak dan nafkah berkelanjutan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah anak yang telah dilalaikan oleh tergugat sejak bulan April 2019 hingga sekarang dan nafkah berkelanjutan terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat dalam jawabannya tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat karena pekerjaan tergugat selama ini telah diambil alih oleh penggugat sehingga hasil yang diperoleh dari pekerjaan penggugat tersebut, tergugat anggap sebagai pemberian tergugat kepada ketiga anak penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam repliknya penggugat keberatan jika tergugat menganggap pekerjaan penggugat saat ini adalah menggantikan tergugat dan penggugat tidak terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari penggugat sebagai pengganti nafkah tergugat terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat sehingga penggugat tetap menuntut nafkah lampau dan nafkah berkelanjutan terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan jawaban dan duplik tergugat bahwa selama ini tergugat dan orang tua tergugat memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat sehingga sudah gugur kewajiban tergugat, dengan demikian gugatan penggugat mengenai nafkah lampau anak tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah berkelanjutan terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam kewajiban memberi nafkah dan biaya pemeliharaan anak yang dibawah usia 21 tahun ditanggung oleh ayahnya meskipun ayah ibunya bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, dan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dengan mempertimbangkan duplik tergugat bahwa tergugat selama ini memang mengelola sebuah rumah makan yang merupakan milik orang tuanya yang oleh majelis hakim menilai tergugat memperoleh penghasilan dari rumah makan tersebut, sehingga majelis hakim menilai tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah terhadap tiga orang anaknya setiap bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau anak tersebut telah mandiri/dewasa.

Menimbang, bahwa nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang majelis bebankan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitem permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Ardiansyah Dg. Bella bin H. Arifin Dg. Boko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Eka Irmawati Dg. Takunjung binti Drs. H. Amiruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat membayar nafkah untuk tiga orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Dziqra Aziqha, Verrel Abqari dan Shanaz Azqhana sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag,**

**Fadilah, S.Ag**

Pantera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan I Termohon	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)